

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah proses pencarian informasi dan sumber daya yang berkaitan dengan hukum, seperti undang-undang, kasus hukum, dan sumber sekunder.<sup>1</sup> Adapun jenis penelitian dan pendekatan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek utama penelitian ini berupa KUA atau Kantor Urusan Agama yang membahas mengenai fenomena dalam pencatatan perkawinan tentang Penerapan taukil wali (PMA Nomor 20 Tahun 2019), maka jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris (*Empirical Legal Research*). Pengertian mengenai jenis penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan metode empiris, seperti analisis statistik dan pengumpulan data, untuk mempelajari dan memahami fenomena hukum. Penelitian hukum empiris mengacu pada metode dan teknik yang digunakan dalam ilmu sosial untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih berbasis bukti tentang masalah hukum dan untuk menguji hipotesis tentang bagaimana hukum bekerja dalam praktiknya.<sup>2</sup>

Penelitian ini akan dilakukan di KUA Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Dimana peneliti akan terlibat langsung dalam proses pengumpulan data mengenai penerapan taukil wali di wilayah hukum KUA Jati prespektif PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang telah ditetapkan.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer dan sekunder dari informan yang sesuai dengan lingkup jenis penelitian. Berdasarkan jenis penelitian ini yang merujuk langsung ke lapangan mengenai penerapan suatu hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha memahami dan

---

<sup>1</sup> Nitaria Angkasa, *Metode Penelitian Hukum*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2019), 3.

<sup>2</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Mataram Press, 2020), 80.

menafsirkan pengalaman, perilaku, dan perspektif manusia melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik. Ini adalah pendekatan subjektif dan interpretatif yang berusaha memahami makna, motivasi, dan emosi yang mendasari orang-orang yang sedang dipelajari.<sup>3</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran, deskripsi, penjelasan, dan memberikan jawaban secara terperinci berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan melakukan pengamatan secara mendalam pada suatu individu, kelompok dan peristiwa. Data yang didapatkan dalam penelitian kualitatif meliputi pernyataan hasil *interview*, gambar objek yang diteliti dan dokumentasi penelitian.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan dan pengolahan data mengenai *law in action*. Peranan *law in action* mengacu pada penerapan hukum yang praktis dan sehari-hari dalam masyarakat. Ini berkaitan dengan bagaimana hukum benar-benar ditegakkan, ditafsirkan, dan diikuti dalam pengaturan dunia nyata, dan bagaimana hukum tersebut dirasakan dan dialami oleh berbagai kelompok dalam masyarakat.<sup>4</sup> Adapun pengumpulan data dalam pendekatan penelitian ini merujuk pada *law in action* mengenai penerapan taukil wal idi wilayah hukum KUA Jati prespektif PMA Nomor 20 Tahun 2019.

## B. Setting Penelitian

Pelaksanaan penelitian berkaitan Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Sedangkan waktu penelitian ini adalah 29 maret 2023 – 29 April 2023.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai individu, benda, perihal yang dijadikan sebagai sumber data yang dipergunakan sebagai variabel penelitian.<sup>5</sup> Namun, pada penerapan subjek penelitian dengan pendekatan penelitian ini, maka subjek pada penelitian ini perilaku hukum (*legal behavior*) dari individu. Pengertian mengenai *legal*

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi. Revisi Vi*, (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2016), 15.

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 82.

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

*behavior* adalah perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Subjek yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Jati yang melaksanakan taukil wali berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian, yaitu suatu hal yang merupakan inti dari problematika penelitian.<sup>7</sup> Berdasarkan pendapat dari Peter Mahmud Marzuki bahwa objek penelitian dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif adalah penerapan aturan hukum di masyarakat.<sup>8</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek pada penelitian ini adalah penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai Taukil Wali di wilayah hukum KUA Jati Kabupaten Kudus.

## D. Sumber Data

Sebelum melakukan analisis data penelitian diperlukan suatu data yang harus diperoleh dalam menyelesaikan rumusan masalah penelitian. Data yang akan dianalisis dalam suatu penelitian haruslah data *real* atau nyata yang memiliki sifat tetap agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini mempergunakan sumber data primer dan sekunder:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula jumlahnya kecil. Kemudian membesar. Dalam penentuan sampel pertama-tama peneliti memilih satu atau dua orang, tetapi karena

---

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 85.

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 125.

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 85.

dengan dua orang ini peneliti belum pernah merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah informan menemukan titik jenuh.<sup>9</sup>

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari subjek penelitian dengan cara *interview* dengan Kepala dan Pelaksana di KUA Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah serta masyarakat baik yang mengajukan dan sudah mendapatkan tauil wali berdasarkan data dari KUA Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, data ini tidak diperoleh langsung oleh peneliti dan subjek penelitiannya. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari dokumen-dokumen resmi, bukubuku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, dan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>10</sup> Data sekunder dalam penelitian ini dipergunakan sebagai pelengkap data primer.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), dan *Fokus Group Discussion* (FGD). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*) dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden yang terkait. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 191.

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 19.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari narasumber.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala dan Pelaksana di KUA Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah serta masyarakat kecamatan Jati terutama pasangan calon pengantin beserta walinya yang mengajukan taukil wali. narasumber wawancara dipilih karena terlibat langsung dilapangan dalam penerapan taukil wali prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan diantaranya memiliki akses dokumen berupa catatan dan arsip yang terdapat pada KUA Kecamatan Jati mengenai taukil wali dalam kurun waktu tertentu yang digunakan menjadi salah satu sumber data dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Menurut Sugiyono jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana wawancara semiterstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dibandingkan wawancara terstruktur namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.<sup>12</sup> Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Tidak ada pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, peneliti hanya mengendalikan guideline wawancara sebagai pedoman pengalihan data. Beberapa ciri dari wawancara semi terstruktur adalah:

- a. Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan.
- b. Kecepatan wawancara dapat diprediksi.
- c. Fleksibel tapi terkontrol (dalam hal pertanyaan dan jawaban).
- d. Ada pedoman wawancara (*guideline interview*) yang dijadikan patokan dalam membuat pertanyaan wawancara yang disesuaikan dengan tema-tema yang dibuat.
- e. Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.<sup>13</sup>

Dalam mewawancarai pelaku pengguna taukil wali, maka peneliti memerlukan bantuan alat-atat yang diantaranya adalah buku catatan yang berfungsi untuk mendapatkan data dari hasil wawancara, alat perekam yang berfungsi untuk merekam semua percakapan akan tetapi dalam menggunakan alat perekam peneliti

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*, 467.

<sup>13</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 66.

meminta izin terlebih dahulu apakah percakapan tersebut boleh direkam, serta kamera yang berfungsi untuk memperkuat keabsahan data penelitian dalam pengumpulan data. Adapun list mengenai informan dalam wawancara mengenai penelitian ini adalah :

a. Kepala KUA Jati

Kepala KUA Jati memiliki kapasitas dalam penelitian ini berupa penjelasan mengenai keterlaksanaan PMA Nomor 20 Tahun 2019 mengenai taukil wali secara umum.

b. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memiliki kapasitas dalam penelitian ini berupa penjelasan mengenai keterlaksanaan PMA Nomor 20 Tahun 2019 mengenai taukil wali secara khusus dan mendalam serta kendala dalam penerapan taukil walidi wilayah KUA Jati.

c. Masyarakat

Masyarakat memiliki kapasitas dalam penelitian ini berupa pasangan calon pengantin beserta walinya yang pernah mengajukan taukil wali kepada KUA Jati.

## 2. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sugiyono observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.<sup>14</sup> Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Penelitian hukum empiris melibatkan penggunaan data dan bukti untuk mempelajari fenomena hukum. Observasi dapat memberi peneliti informasi berharga tentang perilaku dan praktik peraturan atau undang-undang di lapangan.<sup>15</sup> Observasi memberikan data yang kaya dan terperinci tentang perilaku dan praktik aktor hukum, termasuk nuansa yang mungkin tidak ditangkap dalam bentuk pengumpulan data lainnya, seperti survei atau wawancara. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di KUA Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dengan rincian berikut :

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*, 229.

<sup>15</sup> A Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan (Pertama)*, (Jakarta: Renika Cipta, 2017), 384.

**Tabel 3.1 Jadwal Observasi**

No mo r	Waktu Observasi	Keterangan Observasi
1	I	Pada minggu pertama, pencarian dan pengumpulan data mengenai pengajuan taukil wali kepada KUA Jati oleh masyarakat di kecamatan Jati. Selain itu, peneliti mengadakan wawancara dengan pihak KUA Jati yaitu kepala KUA dan Tata Usaha khususnya petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
2	II	Pada minggu kedua, peneliti melaksanakan observasi mengenai prosedur taukil wali di KUA Jati prespektif PMA Nomor 20 Tahun 2019.
3	III	Pada minggu ketiga, peneliti melaksanakan pendalaman observasi mengenai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pengajuan taukil wali di KUA Jati sampai pihak yang mengajukan mendapatkan taukil wali. Selain itu, peneliti melaksanakan wawancara dengan pihak calon penganti dan walinya yang mengajukan taukil wali.
4	IV	Pada minggu keempat, peneliti melaksanakan observasi mengenai tindakan KUA Jati dalam mengatasi kendala mengenai penerapan taukil waliprespektif PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Jati.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dokumen bisa berbentuk gambar, foto, atau tulisan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari dokumen-dokumen mengenai peran KUA Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dalam menanggapi pengajuan taukil wali oleh masyarakat

kecamatan Jati. Dokumen tersebut selanjutnya dipergunakan dalam menunjang data yang diperoleh selama periode penelitian.

## F. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data merupakan bagian penting dari penelitian hukum.<sup>16</sup> Validitas mengacu pada sejauh mana temuan penelitian secara akurat mewakili fenomena yang diteliti. Berikut adalah beberapa cara untuk menguji keabsahan data dalam penelitian hukum:<sup>17</sup>

### 1. Triangulasi

Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk mengkonfirmasi temuan. Peneliti sedang mempelajari dan mengkaji fenomena hukum dengan menggunakan transkrip pengadilan, wawancara dengan pemain kunci, dan bukti dokumenter untuk mengumpulkan data. Jika temuan dari masing-masing sumber data konsisten, ini memberikan bukti validitas data.

### 2. Tinjauan Fenomena Hukum

Tinjauan melibatkan penyerahan temuan penelitian di lapangan untuk ditinjau dan dikritik. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kekurangan atau bias dalam penelitian dan meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan.

### 3. Keandalan Temuan

Keandalan melibatkan analisis peneliti mengenai data yang didapatkan dan kemudian membandingkan hasilnya. Jika temuan peneliti konsisten, ini memberikan bukti validitas data.

### 4. Pemeriksaan

Pemeriksaan melibatkan penilaian kemungkinan temuan dengan membandingkannya dengan teori yang ada atau penelitian sebelumnya. Jika temuan konsisten dengan pengetahuan yang ada di lapangan, ini memberikan bukti validitas data.

Pengujian keabsahan data merupakan langkah penting dalam penelitian hukum karena membantu memastikan keakuratan, keandalan, dan generalisasi temuan penelitian, yang pada gilirannya dapat mendukung kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

---

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 151.

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 153-154.

## G. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum empiris melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mempelajari fenomena hukum.<sup>18</sup> Teknik analisis data dalam penelitian hukum empiris biasanya melibatkan beberapa tahapan pemeriksaan data, pemeriksaan data, klasifikasi, penyajian data display, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah penjelasan singkat dari setiap tahapan:<sup>19</sup>

### 1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data melibatkan peninjauan data yang dikumpulkan dalam penelitian, seperti transkrip wawancara, dokumen hukum, atau tanggapan survei. Pemeriksaan data dapat membantu peneliti mengidentifikasi pola atau kecenderungan dalam data.

### 2. Klasifikasi Data

Setelah memeriksa data, peneliti dapat mengklasifikasikan data ke dalam kategori atau tema yang mencerminkan pertanyaan atau tujuan penelitian. Ini dapat melibatkan pembuatan kode atau kategori untuk mengelompokkan, mengarahkan dan menarik kesimpulan agar memperlihatkan intinya secara utuh, guna memudahkan pemaparan data tentang taukil wali berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

### 3. Penyajian Data/Data Display

Langkah terpenting dari penelitian kualitatif adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif data yang disajikan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Dengan itu data dapat tereorganisasikan dan tersusun dalam pola yang dapat dipahami.

Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan narasi yang berisi analisis implementasi taukil wali menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di KUA kecamatan Jati yang berbentuk uraian singkat sehingga mudah untuk memahami data-data dan menarik kesimpulan, selain itu penulis juga menyajikan hasil data perwalian nikah yang menggunakan taukil berbentuk grafik.

### 4. Kesimpulan/Verifikasi Data

Setelah data diklasifikasikan, peneliti dapat memverifikasi keakuratan dan validitas data. Hal ini dapat melibatkan penggunaan teknik seperti pengecekan anggota atau reliabilitas

---

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 157.

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 158-159.

inter-coder untuk memastikan bahwa temuan mencerminkan pengalaman dan perspektif peserta.

Setelah data diverifikasi, peneliti dapat menganalisis data untuk mengeksplorasi pertanyaan atau tujuan penelitian. Ini dapat melibatkan penggunaan teknik seperti analisis isi, analisis wacana, teori dasar, atau studi kasus untuk menginterpretasikan data dan mengidentifikasi pola atau tema.

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari analisis data dan memberikan rekomendasi untuk penelitian atau kebijakan di masa mendatang. Ini dapat melibatkan diskusi implikasi dari temuan dan menyoroti keterbatasan penelitian.

Secara keseluruhan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena hukum dan untuk memastikan bahwa temuan tersebut akurat, dapat diandalkan, dan valid.

